



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SULTONY Bin H. M. SOLEH;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 13 Desember 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Kunti 52 Rt.01 Rw.03, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dan Dusun Nyamongan, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/41/III/RES.1.8/2022, tanggal 16 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 136 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTONY BIN H.M.SOLEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Oppo A3s warna merah ;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna merah dengan layar pecah ;

Dikembalikan kepada saksi Slamet;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SULTONY BIN H. M. SOLEH bersama dengan Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 11.05 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Tambin yang beralamat di Jalan Raya Tragah Ds. Tambin Kec. Tragah Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan meminta jemput di Klobungan Socah karena sepeda motor milik terdakwa mogok. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Klobungan Socah dengan mengendarai sepeda motornya dan setibanya di tempat tersebut Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh menitipkan sepeda motornya di bengkel lalu terdakwa, Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI saat dalam perjalanan, Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh mengatakan kepada terdakwa "*sambil lihat-lihat*" kemudian terdakwa mengatakan "*iya ayo jalan pulang*";
- Bawa selanjutnya pada sekitar pukul 11.05 Wib saat terdakwa, Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI melewati Pasar Tambin yang beralamat di Jalan Raya Tragah Ds. Tambin Kec. Tragah Kab. Bangkalan, terdakwa melihat sebuah handphone di dashboard sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang terparkir di depan toko. Kemudian terdakwa, Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI langsung berhenti di pinggir jalan tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI "*wak Leh bedeh (itu Leh ada)*" sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Vario yang terparkir di lalu Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI mengatakan "*kammah ? (mana?)*" kemudian terdakwa mengatakan "*wak bedeh e sepeda vario, kalla toron, kalak (itu ada di sepeda motor Honda Vario, sana turun ambil)*". Selanjutnya Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang berada di depan toko lalu Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh membeli air di toko tersebut sedangkan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI mengambil sebuah handphone yang berada di dashboard sepeda motor Honda Vario warna hitam putih kemudian Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI simpan di dalam baju dan setelah mengambil handphone tersebut, Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI kembali ke terdakwa dan terdakwa, Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI pergi dari tempat tersebut;
- Bawa handphone yang berhasil diambil tersebut adalah handphone merk Oppo A3 warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekitar pukul 15.00 Wib Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual handphone merk Oppo A3 warna merah tersebut. Kemudian terdakwa berangkat dengan menyimpan handphone merk Oppo A3 wama merah di saku celana terdakwa. Pada saat terdakwa tiba di Klobungan Socah, tiba-tiba Petugas Kepolisian Polres Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa beserta handphone merk Oppo A3 wama merah tersebut dibawa ke Polres Bangkalan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna merah, Nomor Imei: 864022042710755 dan Nomor Imei 2: 864022042710748;
- Bawa 1 (satu) unit HP Oppo A3s wama merah, Nomor Imei: 864022042710755 dan Nomor Imei 2: 864022042710748 adalah milik saksi sendiri;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib, di depan sebuah toko yang berada di Pasar Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bawa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama istrinya yaitu saksi YUYUN NUR ROHMAN pergi ke pasar Tambin untuk berbelanja kebutuhan berdagang dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu saksi meletakkan Hp Oppo A3s tersebut di dashboard sepeda motornya, setelah sampai toko yang dituju, saksi kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan toko, setelah itu saksi dan saksi YUYUN NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN langsung masuk kedalam toko, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi bersama saksi YUYUN NUR ROHMAN keluar dari toko dan menuju ke parkiran sepeda motor dan meninggalkan toko tersebut, namun setelah beberapa meter dari toko, saksi baru menyadari jika HP Oppo A3s miliknya yang diletakkan oleh saksi di dashboard sepeda motor sudah tidak ada sehingga saksi memutar balik sepeda motornya dan kembali ke toko tersebut dan menanyakan kepada kasir toko, namun kasir tersebut tidak mengetahui mengenai HP tersebut, sehingga saksi dan saksi YUYUN NUR ROHMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa di toko tersebut tidak terpasang CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa ciri-ciri HP Oppo A3s tersebut terdapat stiker spiderman warna merah dan silicon warna merah hitam serta layar pecah;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **YUYUN NUR ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna merah, Nomor Imei: 864022042710755 dan Nomor Imei 2: 864022042710748 adalah milik saksi SLAMET;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib, di depan sebuah toko yang berada di Pasar Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama suaminya yaitu saksi SLAMET pergi ke pasar Tambin untuk berbelanja kebutuhan berdagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu saksi SLAMET meletakkan Hp Oppo A3s tersebut di dashboard sepeda motornya, setelah sampai toko yang dituju, saksi SLAMET kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan toko, setelah itu saksi dan saksi SLAMET langsung masuk kedalam toko, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi bersama saksi SLAMET keluar dari toko dan menuju ke parkiran sepeda motor dan meninggalkan toko tersebut, namun setelah beberapa meter dari toko, saksi diberitahu oleh saksi SLAMET bahwa HP Oppo A3s miliknya yang diletakkan oleh saksi SLAMET di dashboard sepeda motor sudah tidak ada sehingga saksi SLAMET memutar balik sepeda motornya dan kembali ke toko tersebut dan menanyakan kepada kasir toko, namun kasir tersebut tidak mengetahui mengenai HP tersebut, sehingga saksi dan saksi SLAMET langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa di toko tersebut tidak terpasang CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa ciri-ciri HP Oppo A3s tersebut terdapat stiker spiderman wama merah dan silicon warna merah hitam serta layar pecah;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi SLAMET sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. **M. ANAS Bin H.M. SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan Terdakwa dan Sholeh telah mengambil 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna merah, Nomor Imei: 864022042710755 dan Nomor Imei 2: 864022042710748 milik saksi SLAMET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib, di depan sebuah toko yang berada di Pasar Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa awalnya saksi menelpon Terdakwa yang meminta jemput di Klobungan Socah karena sepeda motornya mogok, kemudian Terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Klobungan saksi bertemu dengan Terdakwa dan anaknya yaitu Sholeh, setelah itu saksi menitipkan sepeda motornya di bengkel, kemudian saksi bersama Terdakwa dan Sholeh pulang melewati Desa Parseh dan pada saat dijalan saksi berkata kepada Terdakwa "ambil lihat-lihat", setelah itu Terdakwa menjawab "iya ayoh jalan pulang", kemudian perjalanan dilanjutkan dengan melewati Tambin dan sesampainya di Pasar Tambin, Terdakwa melihat HP di dashboard sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang terparkir di depan toko sehingga saksi langsung berhenti di pinggir jalan dan mengatakan kepada Sholeh "wak Leh bedeh / itu Leh ada" sambil menunjuk kearah sepeda motor tersebut, setelah itu Sholeh bertanya kepada Terdakwa "kammah om? / mana om?", kemudian Terdakwa menjawab "wak bedeh e sepeda Vario, kalla toron, kalak/ itu ada di sepeda motor Honda Vario, sana turun, ambil", setelah itu saksi dan Sholeh turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor yang berada di depan toko tersebut, kemudian sesampainya di toko tersebut, saksi membeli air di toko tersebut sedangkan Sholeh mengambil HP yang berada di dashboard sepeda motor tersebut lalu disimpan di balik bajunya, setelah mengambil HP tersebut saksi dan Sholeh kembali menuju ke tempat Terdakwa yang sedang berada di seberang jalan, kemudian langsung pulang ke rumah dan saat di perjalanan Sholeh memberikan HP tersebut kepada saksi, pada sore harinya saksi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "jhuel conk / jual", kemudian Terdakwa menjawab "iya ntar saya jualin tapi saya mau ngambil motor dulu yang di bengkel", setelah itu saksi mengatakan "ya udah", kemudian Terdakwa mengajak Reihan yang merupakan anak saksi untuk mengambil sepeda motor dan langsung berangkat menuju bengkel, sesampainya di bengkel Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bersama Terdakwa dan Sholeh mengambil HP tersebut tujuannya untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa peran saksi adalah mengalihkan perhatian/pandangan pemilik toko, peran Terdakwa adalah mengawasi dan berjaga diatas sepeda motor, sedangkan peran Sholeh adalah mengambil HP di dashboard sepeda motor;
- Bawa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna merah, Nomor Imei: 864022042710755 dan Nomor Imei 2: 864022042710748 milik saksi SLAMET;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi M. ANAS BIN H.M. SOLEH dan Sholeh;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wib, di depan sebuah toko yang berada di Pasar Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa di hubungi oleh saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan meminta jemput di Klobungan Socah karena sepeda motor milik saksi mogok. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Klobungan Socah dengan mengendarai sepeda motornya dan setibanya di tempat tersebut saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH menitipkan sepeda motornya di bengkel lalu Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak Saksi SHOLEH saat dalam perjalanan, Saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH mengatakan kepada Terdakwa “*sambil lihat-lihat*” kemudian Terdakwa mengatakan “*ya ayo jalan pulang*”;
- Bawa selanjutnya pada sekitar pukul 11.05 Wib saat Terdakwa, Saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak Saksi SHOLEH melewati Pasar Tambin yang beralamat di Jalan Raya Tragah Ds. Tambin Kec. Tragah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan, terdakwa melihat sebuah handphone di dashboard sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang terparkir di depan toko. Kemudian Terdakwa, Saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak Saksi SHOLEH langsung berhenti di pinggir jalan tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi SHOLEH “*wak Leh bedeh (itu Leh ada)*” sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Vario yang terparkir di lalu Anak Saksi SHOLEH mengatakan “*kammah ? (mana?)*” kemudian Terdakwa mengatakan “*wak bedeh e sepeda vario, kalla toron, kalak (itu ada di sepeda motor Honda Vario, sana turun ambil)*”. Selanjutnya Saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak Saksi SHOLEH turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang berada di depan toko lalu Saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH membeli air di toko tersebut sedangkan Anak Saksi SHOLEH mengambil sebuah handphone yang berada di dashboard sepeda motor Honda Vario warna hitam putih kemudian Anak Saksi SHOLEH simpan di dalam baju dan setelah mengambil handphone tersebut, Saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI kembali ke Terdakwa dan Terdakwa, Saksi M. ANAS Bin H. M. Soleh dan Anak Saksi MOH. SHOLEH ALFARISI pergi dari tempat tersebut;

- Bawa handphone yang berhasil diambil tersebut adalah handphone merk Oppo A3 warna merah;
- Bawa sekitar pukul 15.00 Wib Saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone merk Oppo A3 warna merah tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat dengan menyimpan handphone merk Oppo A3 warna merah di saku celana Terdakwa. Pada saat Terdakwa tiba di Klobungan Socah, tiba-tiba Petugas Kepolisian Polres Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa beserta handphone merk Oppo A3 warna merah tersebut dibawa ke Polres Bangkalan;
- Bawa saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH berperan mengalihkan perhatian, Terdakwa berperan mengawasi dan berjaga di sepeda motor dan Sholeh berperan mengambil telepon genggam didashboard sepeda motor
- Bawa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar nota pembelian HP OPPO A3s warna merah;
- 1 (satu) Unit HP OPPO A3s warna merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan meminta jemput di Klobungan Socah karena sepeda motor milik saksi mogok. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Klobungan Socah dengan mengendarai sepeda motornya dan setibanya di tempat tersebut saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH menitipkan sepeda motornya di bengkel lalu Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH saat dalam perjalanan, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH mengatakan kepada Terdakwa “*sambil lihat-lihat*” kemudian Terdakwa mengatakan “*iya ayo jalan pulang*”;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 11.05 Wib saat Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH melewati Pasar Tambin yang beralamat di Jalan Raya Tragah Ds. Tambin Kec. Tragah Kab. Bangkalan, Terdakwa melihat sebuah handphone di dashboard sepeda motor Honda Vario wama hitam putih yang terparkir di depan toko. Kemudian Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH langsung berhenti di pinggir jalan tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi SHOLEH “*wak Leh bedeh (itu Leh ada)*” *sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Vario yang terparkir di lalu* Anak saksi SHOLEH mengatakan “*kammah ? (mana?)*” kemudian Terdakwa mengatakan “*wak bedeh e sepeda vario, kalla toron, kalak (itu ada di sepeda motor Honda Vario, sana turun ambil)*”. Selanjutnya saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak Saksi SHOLEH turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor Honda Vario wama hitam putih yang berada di depan toko lalu saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH membeli air di toko tersebut sedangkan Anak saksi SHOLEH mengambil sebuah handphone yang berada di dashboard sepeda motor Honda Vario wama hitam putih kemudian Anak saksi SHOLEH simpan di dalam baju dan setelah mengambil handphone tersebut, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH kembali ke Terdakwa dan Terdakwa, saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH pergi dari tempat tersebut;

- Bawa handphone yang berhasil diambil tersebut adalah handphone merk Oppo A3 warna merah;
- Bawa sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone merk Oppo A3 warna merah tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat dengan menyimpan handphone merk Oppo A3 wama merah di saku celana Terdakwa. Pada saat Terdakwa tiba di Klobungan Socah, tiba-tiba Petugas Kepolisian Polres Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa beserta handphone merk Oppo A3 wama merah tersebut dibawa ke Polres Bangkalan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH, saksi SLAMET mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;**
- 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **SULTONY Bin H. M. SOLEH** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan meminta jemput di Klobungan Socah karena sepeda motor milik saksi mogok. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Klobungan Socah dengan mengendarai sepeda motornya dan setibanya di tempat tersebut saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH menitipkan sepeda motornya di bengkel lalu Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH saat dalam perjalanan, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH mengatakan kepada Terdakwa *“sambil lihat-lihat”* kemudian Terdakwa mengatakan *“iya ayo jalan pulang”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 11.05 Wib saat Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH melewati Pasar Tambin yang beralamat di Jalan Raya Tragah Ds. Tambin Kec. Tragah Kab. Bangkalan, Terdakwa melihat sebuah handphone di dashboard sepeda motor Honda Vario wama hitam putih yang terparkir di depan toko. Kemudian Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di pinggir jalan tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi SHOLEH “*wak Leh bedeh (itu Leh ada)*” sambil menunjuk ke arah sepeda motor Honda Vario yang terparkir di lalu Anak saksi SHOLEH mengatakan “*kammah ? (mana?)*” kemudian Terdakwa mengatakan “*wak bedeh e sepeda vario, kalla toron, kalak (itu ada di sepeda motor Honda Vario, sana turun ambil)*”. Selanjutnya saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak Saksi SHOLEH turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang berada di depan toko lalu saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH membeli air di toko tersebut sedangkan Anak saksi SHOLEH mengambil sebuah handphone yang berada di dashboard sepeda motor Honda Vario warna hitam putih kemudian Anak saksi SHOLEH simpan di dalam baju dan setelah mengambil handphone tersebut, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH kembali ke Terdakwa dan Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH dan Anak saksi SHOLEH pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa handphone yang berhasil diambil tersebut adalah handphone merk Oppo A3 warna merah, Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone merk Oppo A3 warna merah tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat dengan menyimpan handphone merk Oppo A3 warna merah di saku celana Terdakwa. Pada saat Terdakwa tiba di Klobungan Socah, tiba-tiba Petugas Kepolisian Polres Bangkalan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa beserta handphone merk Oppo A3 warna merah tersebut dibawa ke Polres Bangkalan, yang mana akibat kejadian ini saksi SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “**Mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH dihadirkan di persidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah milik saksi SLAMET, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SLAMET menerangkan bahwa saksi SLAMET tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH untuk mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH yang mengambil barang milik saksi SLAMET berupa 1 (satu) unit unit HP OPPO A3s wama merah tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi dan berjaga diatas sepeda motor, peran saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH yaitu mengalihkan perhatian/pandangan pemilik toko sedangkan peran Sholeh adalah mengambil HP di dashboard sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar nota pembelian HP OPPO A3s warna merah;
- 1 (satu) Unit HP OPPO A3s warna merah;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTONY Bin H. M. SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar nota pembelian HP OPPO A3s warna merah;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO A3s warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Slamet;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)